



P U T U S A N

Nomor 385/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marion Pariury Anak Dari Parury Jonathan;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Dakota 10 B/0501 Rt/Rw 010/011 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kabupaten Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Baris Lamhot Simanjuntak, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokasi Hukum Supremasi (KAHS), berkantor di Jalan Cumi-cumi Nomor 11 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 1554/SK/2024/PN Tjk Tanggal 20 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 385/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung No. Reg. Perkara : PDM- 259/TJKAR/06/2024 tanggal 25 September 2024, pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Marion Pariury Anak Dari Parury Jonathan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marion Pariury Anak Dari Parury Jonathan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1.063 (seribu enam puluh tiga) gram;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Afrizal Bin (Alm) M. Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marion Pariury anak dari Parury Jonathan, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1.063 (seribu enam puluh tiga) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor Perkara 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024. Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa nama Baris Lamhot Simanjuntak, S.H. berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Secara Tercatat Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 21 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa nama Baris Lamhot Simanjuntak, S.H. Nomor Perkara 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024. Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 23 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang ditujukan masing masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa Secara Tercatat Nomor 523/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 21 November 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 26 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Perkara Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk;
- Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan bagi Terdakwa;
- Menyatakan barang bukti Sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JF02250K195512, Nomor Mesin JF02E2197304 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mauren Pariury;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan, saksi Dwi Handoko Bin Supomo, dan saksi David Firnando M, bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan, dan ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;



Menimbang bahwa pada saat dinterogasi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa mereka bersama dengan Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh sesuai perintah Ali (DPO) untuk membawa mobil tersebut yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu menuju Bogor. Kemudian dilakukan pengembangan dengan cara *Controlled Delivery (Undercover Buy)*, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, berhasil dilakukan penangkapan terhadap Harianto Bin (Alm) Latoasi yang sedang berada di pinggir Jalan Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama dengan Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu dibawa menuju ke Bogor, akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dengan cara *Control Delivery*, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Abrar dan saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Desa Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor, agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;

Menimbang bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Aan (DPO) menghubungi saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu. Sekitar pukul 19.30 WIB, saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



oleh Terdakwa bahwasannya Terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang dipesankan oleh Aan (DPO) tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi Mixue di Sentul Bogor tepatnya di depan Perumahan *The Atmosfer*. Pada saat Terdakwa sampai di lokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku disuruh oleh Narapidana yang bernama saksi Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh saksi Yusuf Makusi untuk mengambil narkoba jenis sabu:

- Pertama pada bulan November 2023 dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kedua pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Ketiga pada hari Minggu, tanggal 4 Februari 2024 akan tetapi Terdakwa belum mendapatkan upah karena Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Narapidana lainnya bernama Ramadhani Bin Kamarudin yang memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan:

- Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
- Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
- Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhammad Abbrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Krital putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
- Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB ketika hendak menerima 1 (satu) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 113/10601.00/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Agus Fauzan selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Kedaton dengan berat bruto 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa sabu yang akan diterima oleh Terdakwa tersebut merupakan bagian dari 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram dan 14 (empat belas) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu ukuran sedang dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Yusuf Makusi dan Ramadhani, Muhammad Abrar Afrizal, Andi Herman, Syahril dan Harianto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim sendiri dalam mengadili perkara di

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding yaitu terhadap Pasal dakwaan yang terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke satu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi tidak sependapat dengan kualifikasi putusan Majelis Hakim Tingkat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai kualifikasi amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk, selanjutnya Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan bagi Terdakwa dan barang bukti Sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JF02250K195512, Nomor Mesin JF02E2197304 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mauren Pariury, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama karena sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara di tingkat banding yaitu terhadap Pasal dakwaan yang terbukti, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke satu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena sudah pantas dan sesuai serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan jumlah sabu yang banyak yaitu dengan berat bruto 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram yang apabila beredar di masyarakat akan menimbulkan banyak korban, kecuali mengenai kualifikasi amar putusan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak akan mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



sepanjang mengenai kualifikasi amar putusan, yang amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Penasihat Hukum Terdakwa Marion Pariury Anak dari Parury Jonathan tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 516/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai kualifikasi amar putusan ini, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Marion Pariury anak dari Parury Jonathan, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



- Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit R2 merek Honda Beat;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1.063 (seribu enam puluh tiga) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Afrizal Bin (alm) Muhammad Ali;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2024 oleh **Nunsuhaini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.**, dan **Hebbin Silalahi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Muhammad Ridhwan, SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.385/PID.SUS/2024/PT TJK



WAHYU SEKTIANINGSIH, S.H., M.H

NUNSUHAINI S.H., M.Hum

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI

MUHAMMAD RIDHWAN, SH.MH.